



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUHARTONO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **409879**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.030.000.000

1. Tanah Seluas 1800 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/54 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 580 m2/50 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 217.500.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 71.500.000**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 88.655.131**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.407.655.131

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.407.655.131

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.